



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan Ir. H. Juanda Telephone. (0641) 333216. - 333318 Fax. (0641) 7447038

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 2 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM TAHUN 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membuka Ruang Partisipasi Publik dalam Pembentukan Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mendapatkan hasil yang relatif lebih sempurna terhadap Draft Rancangan Qanun Usul Prakarsa DPRK Aceh Tamiang dipandang perlu melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. bahwa untuk mendapatkan hasil pembahasan yang optimal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dipandang perlu adanya Tim Pembahas materi guna Penyempurnaan Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan referensi yang terkait dengan Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan yang akan dibahas;
- b. Menerima usulan dari masyarakat;
- c. Melakukan pembahasan yang melibatkan Pemangku kepentingan dan unsur masyarakat yang terkait dengan Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan;
- d. Menyampaikan Hasil Pembahasan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 pada Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang Nomor Rekening : 1.20.1.20.01.15.15.5.2.1.02.04

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 30 Juli 2014 M
02 Ramadhan 1435 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

Ketua,

Ir. RUSMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru

DAFTAR : Lampiran Tim Pembahas Rancangan Qanun Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Tahun 2014.....

NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014 M
1435 H

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUSTAFA, MY	Ketua Banleg	Ketua Tim
2.	JAFAR KETONG,SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	HIDAYAT TANJUNG, SH.MH	Sekretaris Dewan	Sekretaris
4.	BUKHARI,SE	Anggota Banleg	Anggota
5.	H.SAIFUL SOFYAN,SE	Anggota Banleg	Anggota
6.	MUHAMMAD USMAN	Anggota Banleg	Anggota
7.	Tgk. ILYAS	Anggota Banleg	Anggota
8.	T.IRSYADUL AFKAR,S.Sos	Anggota Banleg	Anggota
9.	Syahri El Nasir	Tenaga Ahli Fraksi Partai Aceh	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ketua,

Ir. RUSMAN